

PENJATUHAN HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA
KORUPSI BANSOS DI TENGAH DARURAT
PANDEMI COVID-19

SKRIPSI



Oleh :

ALVILEO SAPUTRA
NBI : 1311800216

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022

**PENJATUHAN HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA KORUPSI
BANSOS DITENGAH DARURAT PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI



Oleh:
Alvi Leo Saputra
NBI : 1311800216

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PENJATUHAN HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA KORUPSI
BANSOS DITENGAH DARURAT PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

**ALVI LEO SAPUTRA
NBI : 1311800216**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PENJATUHAN HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA KORUPSI BANSOS
DITENGAH DARURAT PANDEMI COVID-19**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

**ALVILEO SAPUTRA
NBI : 1311800216**

Dosen Pembimbing


**Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., CMC
NPP/NIP : 20310130612**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PENJATUHAN HUKUMAN MATI TINDAK PIDNA KORUPSI BANSOS
DITENGAH DARURAT PANDEMI COVID-19**

Oleh :
Alvi Leo Saputra
NBI : 1311800216

Telah Dipertahankan di Depan Tim Pengaji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 11 Juli 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 708/ST/FH/VII/2022

Tanggal : 08 Juli 2022

TIM PENGUJI:

KETUA : Hari Soeskandi, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310860066

SEKRETARIS : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310870120

ANGGOTA : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310200828

Mengesahkan,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvi Leo Saputra
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“ PENJATUHAN HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA KORUPSI BANSOS
DITENGAH DARURAT PANDEMI COVID-19”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 08 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Alvi Leo Saputra
NBI : 1311800216

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvi Leo Saputra
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“PENJATUHAN HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA KORUPSI BANSOS
DITENGAH DARURAT PANDEMI COVID-19”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 08 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Alvi Leo Saputra

NBI : 1311800216

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvi Leo Saputra
NBI : 1311800216
Progam : Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul :

"PENJATUHAN HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA KORUPSI BANSOS DITENGAH DARURAT PANDEMI COVID-19"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perungang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 08 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Alvi Leo Saputra
NBI : 1311800216

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvi Leo Saputra
Nomor Mahasiswa : 1311800216

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

“ PENJATUHAN HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA KORUPSI BANSOS DITENGAH DARURAT PANDEMI COVID-19”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 08 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Alvi Leo Saputra

NBI : 1311800216

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan berkat ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.Puja dan puji syukur yang selalu tercurah terhadap kehadiran ALLAH SWT yang telah memberi berkat dan membuka jalan kemudahan dalam pengerjaan skripsi saya sehingga sekarang saya telah menyelesaikan tugas saya sebagai mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dan dengan selesai nya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya yang telah mendidik saya hingga saat ini mereka yang selalu memberi nasehat, bimbingan serta yang selalu mendoakan setiap pijakan kaki saya di bumi ini, yang selalu melanturkan doa terhadap setiap tindakan yang saya lakukan di dunia.yang selalu mencukupi segala kebutuhan saya disaat perkuliahan dari awal sampai selesai pendidikan.
2. Kepada Adik saya yang telah memberikan support moril kepada saya ketika saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada dosen pembimbing saya ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., CMC yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini dan memberi saya terus masukan kritik sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada seluruh teman teman saya SMP,SMA dan teman teman saya di bangku kuliah yang telah memberikan supportnya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Untag Sby yang telah memberi ilmu nya kepada saya selama berada di bangku kuliah.

Motto

“Keberhasilan berasal dari keputusan yang tepat,Keputusan yang tepat datang dari pengalaman manusia, Pengalaman manusia berasal dari keputusan yang salah”.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Penjatuhan Hukuman Mati Tindak Pidana Korupsi Bansos di Tengah Darurat Pandemi Covid-19”**. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah terlibat dalam memberikan bimbingan serta dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam penggerjaan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Kedua Orang Tua, dan Adik saya tercinta. Yang sudah menjadi penyemangat untutm saya dan juga menjadi saksi perjuangan saya hingga saat ini dengan nasehat, dukungan, doa dan kasih sayang.
3. Kaprodi serta Dosen pembimbing saya, Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.. Terima kasih telah memberikan ilmu, arahan, dan motivasi yang diberikan.
4. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Bapak Ahmad Mahyani, S.H., M.H Selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Teman terdekat saya dikampus ketika mengerjakan skripsi Nasrudin,Samsul,ridho,varis, dan tyas sekaligus sebagai teman yang tidak pernah bosan mengajarkan pentingnya ibadah dan bersyukur atas segala hal yang sudah saya lewati.
8. Kepada teman teman SMA saya Dony, arief, kolai, opank, Fikri, Ilham, Fajar, afan, Agung yang biasa cangkruk di warung kopi setara telah menghibur saya setiap saya mengerjakan skripsi.
9. Kepada teman teman saya yang sedari awal masuk kuliah Rizal, Adhi, Dewa, Bagus, Adam, Alga, Dany, Saldi, Dika

10. Terima kasih kepada madani grup Audina, Fifik, Aik yang menemani saya mengerjakan skripsi.

Surabaya, 08 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Alvi Leo Saputra
NBI : 1311800216

ABSTRAK

Korupsi yang merupakan (extraordinary crime) yang pemberantasan nya dilakukan dengan kelembagaan khusus yakni KPK Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada saat pandemi covid-19 KPK menjalankan tugas dengan melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa terduga korupsi dana bantuan sosial, Korupsi yang dilakukan pada darurat pandemic covid yang telah ditetapkan oleh Presiden Indonesia covid merupakan suatu keadaan tertentu yang dapat menjadi penjatuhan hukuman mati mengingat covid juga telah ditetapkan sebagai bencana non alam yang berdampak pada jumlah masyarakat miskin bertambah dan kemudian pemerintah memberlakukan program khusus untuk mengentaskan kemiskinan namun dana tersebut di korupsi. Pada kondisi tersebut peneliti ingin meneliti penjatuhan hukuman mati terhadap korupsi dana bantuan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa koruptor dapat dijatuhi hukuman mati menurut Peraturan perundang undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Korupsi, Hukuman mati, Covid-

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime whose eradication is carried out with a special institution, namely the Corruption Eradication Commission (KPK). During the COVID-19 pandemic, the Corruption Eradication Commission (KPK) carried out its task of carrying out arrest operations against several suspected corruption of social assistance funds. Corruption carried out during the Covid-19 pandemic emergency that had been determined by the President of Indonesia, Covid, was a certain condition that could result in the imposition of the death penalty, considering that Covid has also it was declared a non-natural disaster that had an impact on the number of poor people increasing and then the government implemented a special program to alleviate poverty but the funds were corrupted. Under these conditions, the researcher wants to examine the imposition of the death penalty on corruption in social assistance funds. This research is a normative juridical research. The results of the study state that corruptors can be sentenced to death according to the laws and regulations concerning the Eradication of Corruption Crimes.

Keywords: corruption, death penalty, covid-19.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.3.1 Jenis Penelitian	8
1.3.2 Metode Pendekatan.....	8
1.3.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	8
1.3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tindak Pidana.....	11
2.4 Pandemi Covid-19	19
2.6 Kerugian Negara.....	22
BAB III PEMBAHASAN.....	21
3.1 Hukuman Mati Pada Pelaku Korupsi Bansos Ditengah Pandemi Covid-19	25
3.2 Konsep Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi Bansos Di Tengah Darurat Pandemi	50
3.3 Peraturan Pidana Mati Koruptor Dalam Peraturan Perundang Undangan	56

3.4 Penerapan Pasal Hukuman Mati Tindak Pidana Korupsi.....	59
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69